

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya Allah SWT. menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dikehendaki itu. Dia pasti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain.

Untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual-beli dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan irama hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.<sup>1</sup>

Dalam pengertiannya jual beli merupakan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>2</sup> Hal ini Karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual

---

<sup>1</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Penerjemaha: Tim Kuadran, (Bandung: Jabal, 2007), 258

<sup>2</sup> Imam an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 65

beli dapat dikatakan perdagangan.<sup>3</sup> Perdagangan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah untuk menghindarkan manusia dari jalan yang bathil dalam pertukaran sesuatu yang menjadi milik di antara sesama manusia. Seperti yang tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisa' 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.<sup>4</sup>

Jual beli barang dengan merek terkenal saat ini telah diinginkan oleh para konsumen, sedangkan konsumen sendiri lebih mengiginkan barang ternama tersebut bisa didapatkan dengan harga yang murah. Oleh sebab itu, home industri yang berada di Kelurahan Blimbingsari berinisiatif untuk membuat sebuah produk dengan memanfaatkan penggunaan merek terkenal karena penggunaan merek terkenal selain menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat daripada menggunakan mereknya sendiri juga permintaan konsumen akan sepatu dengan merek terkenal dirasa semakin meningkat, sedangkan sepatu yang diinginkan tersebut sulit dijangkau oleh konsumen menengah ke bawah.

<sup>3</sup> Ibnu Mas'ud, Fiqih Madzhab Syafi'i buku 2 (Muamalah, Munakahat, Jinayat), (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2007), 22

<sup>4</sup> Tim Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: CV.Asy Syifa', 2001), 176

Pengrajin sepatu yang memalsukan merek sepatu ini berada di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto. Pemalsuan ini dilakukan sudah hampir 25 tahun oleh pengrajin sepatu. Antara penjual dan pembeli melakukan jual beli berdasarkan suka sama suka meskipun kedua belah pihak tahu akan asal usul penggunaan mereknya. Jika ada waktu pemeriksaan maka para penjual pun mengeluarkan uang untuk iuran yang nantinya akan diberikan kepada polisi sekitar Kelurahan Blimbingsari sebagai dana perlindungan atas jasa yang diberikan oleh kepolisian setempat.

Sama halnya dengan hak cipta dan paten serta hak atas kekayaan intelektual lainnya maka hak merek juga merupakan bagian hak atas intelektual.<sup>5</sup> Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan "brand image'-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas.

Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka

---

<sup>5</sup> Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 329

terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Merek diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Merek dagang, kemasan logo, dan slogan adalah aset perusahaan yang harus dilindungi, bukan saja karena semuanya itu dihasilkan lewat proses kreatif, melainkan karena semuanya itu merupakan ciri yang dipakai konsumen untuk mengenali suatu produk pasti mendapatkan perlindungan.<sup>6</sup> Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo, atau desain huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni.

Oleh karena itu, dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri, sebagai tanda pembeda. Merek dagang dan merek jasa, dalam Undang-Undang Merek baru diatur juga perlindungan terhadap indikasi-geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi asal.<sup>7</sup>

Pada prinsipnya Islam memberikan jaminan perlindungan hak setiap orang. Setiap pemilik boleh menuntut pemenuhan haknya. Apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak maka pemilik hak dapat menuntut ganti

---

<sup>6</sup> Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), 73

<sup>7</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 3

atau kompensasi (denda) yang sepadan dengan haknya. Apabila terjadi perselisihan dalam pemenuhan hak maka pihak pemerintah atau hakim wajib memaksa pihak tertentu agar memenuhi hak orang lain. Namun atas dasar keadilan dan kemuliaan budi pekerti, Islam menganjurkan agar pemilik hak berlapang hati dan bermurah hati dalam menuntut pemenuhan haknya.<sup>8</sup> Seperti dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah ayat 188).<sup>9</sup>

Selain dalam hukum Islam dan hukum positif tidak membolehkan adanya pemalsuan merek sepatu karena terdapat unsur merugikan konsumen dan pemilik asli merek serta melanggar hak intelektual akan tetapi menurut warga Blimbingsari berfikir sebaliknya dengan alasan sebagian hasil dari penjualan sepatu tersebut dialihkan kepada dana sosial misalnya diberikan kepada orang miskin, anak yatim dan untuk pembangunan masjid-masjid

<sup>8</sup> Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 37

<sup>9</sup> Tim Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya...,30.

serta dalam pembuatan sepatu tersebut juga tidak secara utuh semua sepatu diproduksi atau dibuat sama persis dengan sepatu yang asli melainkan hanya mereknya saja yang dipakai tetapi model dari sepatu tersebut dibuat lain dari yang aslinya serta mereka menggunakan dasar masalah hukum yang mursalah karena selain demi memuaskan konsumen juga melindungi nasib para karyawan atau pekerja yang selama ini sudah mengantungkan hidupnya dan keluarganya pada pekerjaan pembuatan sepatu tanpa izin penggunaan merek tersebut.

Masalalah hukum mursalah (kesejahteraan umum) yakni yang dimutlakkan (masalah bersifat umum), menurut istilah Ulama Ushul yaitu masalah dimana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Masalalah hukum itu disebut mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan. Penjelasan definisi ini, yaitu bahwa pembentukan hukum ini tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaslahatan ummat manusia yang artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak madharat serta menghilangkan kesulitan daripadanya.<sup>10</sup>

Berangkat dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai "Pemalsuan Merek Oleh Pengrajin Sepatu di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto dalam Tinjauan Hukum Islam dan

---

<sup>10</sup> Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Penerjemah: NoerIskandar al-Barsany dan Tolchah Mansoer), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 123-124

Hukum Positif” yang akhirnya dapat dijadikan masukan oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya umat Islam yang melakukan pemalsuan merek sepatu.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian.<sup>11</sup> Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemalsuan merek oleh pengrajin sepatu di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto.
2. Proses pemalsuan merek oleh pengrajin sepatu di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto.
3. Pengertian pemalsuan merek sepatu.
4. Tinjauan Hukum Islam tentang pemalsuan merek oleh pengrajin sepatu.
5. Tinjauan Hukum Positif tentang pemalsuan merek oleh pengrajin sepatu.

Dari beberapa masalah yang mungkin dapat dikaji tersebut, penulis batasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga bisa ditentukan mana saja yang masuk dan mana saja yang tidak masuk dalam masalah yang akan dibahas, di antaranya yaitu:

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi IV, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012),8.

1. Pemalsuan merek oleh pengrajin sepatu itu dilakukan di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto.
2. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemalsuan merek oleh pengrajin sepatu di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto.

#### C. Rumusan Masalah

Setelah penulis paparkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemalsuan merek oleh pengrajin sepatu itu dilakukan di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemalsuan merek oleh pengrajin sepatu?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian yang sudah ada.<sup>12</sup> Kemudian, dari hasil pengamatan

---

<sup>12</sup> Ibid., 9.



peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Azhar yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Merek: Analisa Pasal-Pasal Pidana Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek". Skripsi ini membahas pemalsuan merek yang merupakan pembohongan dalam bentuk ghamus dengan hukuman ta'zir atau had yaitu mengembalikan hak pemilik merek yang telah diambil juga dikategorikan sebagai tindak pencurian atau haram untuk dilakukan.<sup>13</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Asmaul Husna yang berjudul "Pemalsuan Kutipan Akta Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Pabean Cantilan Surabaya". Skripsi ini membahas pemalsuan kutipan akta nikah oleh pihak pelaku disini, tidak mematuhi undang-undang yang ditetapkan presiden sebagai UuI Amri dan bisa diberi hukuman pidana.<sup>14</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Habib Khoiri Yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lamongan No.

---

<sup>13</sup> Nurul Azhar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Merek: Analisa Pasal-Pasal Pidana Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2005)

<sup>14</sup> Asmaul Husna, Pemalsuan Kutipan Akta Nikah Dan IMplikasinya Terhadap Status Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Pabean Cantilan Surabaya, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2006)

0146/Pdt.G/2010/PA. Lmg". Skripsi ini membahas putusan Pengadilan Agama Lamongan tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas para pihak dan bisa diberi hukuman pidana.<sup>15</sup>

Skripsi-skripsi diatas lebih menekankan pada pemalsuan dari suatu bentuk atau wujud yang dihasilkan dan merek-merek yang digunakan. Sementara itu, penelitian yang akan peneliti lakukan ini lebih menekankan pada pemalsuan merek sepatu yang nantinya akan dijualbelikan oleh masyarakat Blimbingsari dengan dasar kaidah fiqhiyah al-masalah al-mursalah.

#### E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah untuk mengetahui dan memahami:

1. Memperoleh deskripsi mengenai pemalsuan merek oleh pengrajin sepatu di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto.
2. Memperoleh deskripsi mengenai status hukum Islam dan hukum positif tentang pemalsuan merek oleh pengrajin sepatu di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto.

---

<sup>15</sup> Habib Khoiri, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lamongan No. 0146/Pdt.G/2010/PA. Lmg, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2011)

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun bagi pembaca lain, di antaranya:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu wacana ilmiah yang akan menambah hazanah keilmuan Islam khususnya di bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan menjadi bahan pertimbangan bagi:

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif maupun edukatif, khususnya bagi masyarakat Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto.
- b. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama kaitannya dengan masalah status hak milik.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa lebih memudahkan dan menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam

menelusuri, menguji dan mengukur variabel tersebut melalui penelitian.

Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu:

Pemalsuan Merek : Suatu proses peniruan sebuah nama, tanda atau cap yang diletakkan pada benda tertentu atau bungkusnya, dan tidak termasuk merek dagang dan merek jasa sebagaimana yang dimaksudkan dan diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

Hukum Positif : Peraturan hukum yang berlaku pada saat ini atau sekarang untuk masyarakat tentang merek dari suatu negara.

Kelurahan Blimbingsari Sooko Tempat atau lokasi praktik jual beli  
Mojokerto : Sepatu Tanpa Izin Penggunaan Merek yang sudah delapan tahun lamanya dilakukan oleh masyarakat setempat.

Hukum Islam : Ketentuan hukum dalam Islam mengenai jual beli yang tercermin

dalam al-Qur'an dan Hadis, serta jabarannya yang tersebar dalam fiqih, kaidah-kaidah, dan pendapat fuqoha.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian secara langsung terhadap pemalsuan merek sepatu di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto.

Yang mana dalam penelitian lapangan ini dirumuskan oleh Bogdan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>16</sup> Sedangkan Kirk dan Miller merumuskan penelitian lapangan sebagai suatu tradisi dalam ilmu-ilmu sosial yang fundamental bergantung pada pengamatan langsung atas manusia di lingkungan hidup mereka yang nyata.<sup>17</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto.

---

<sup>16</sup> Aminuddin (Ed), *Sekitar Masalah Sastra: Beberapa Prinsip dan Model Pengembangannya*, (Malang: Yayasan A3, 1990), 14.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 15.

### 3. Populasi dan Sampel

Dari seluruh populasi home industry di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto, peneliti mengambil sampel 10 % dari seluruh populasi dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak (random sampling). Dalam pengambilan sampel ini, terdapat jumlah responden sebanyak 10 home industry.

### 4. Data yang dikumpulkan

Data merupakan kumpulan dari keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer, maupun sekunder.<sup>18</sup> Data yang peneliti kumpulkan di antaranya, yaitu:

- a. Gambaran umum tentang Kelurahan Blimbingsari Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.
- b. Alasan-alasan para pengrajin sepatu di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto.
- c. Dampak Terjadinya pemalsuan merek oleh pengrajin sepatu di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto.

### 5. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:

- a. Sumber data primer

---

<sup>18</sup> Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (tk: Gitamedia Press, tt). 15

Yaitu sumber data pokok yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian,<sup>19</sup> diantaranya meliputi dari:

1. Pengrajin sepatu
  2. Pembeli sepatu
- b. Data sekunder

Yaitu data yang sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, buku-buku, surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya.<sup>20</sup> Sumber data penelitian ini di antaranya:

1. Halal dan Haram dalam Islam, karangan Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi;
2. Al- Majmu' Syarh al- Muhazzab, karangan Imam an-Nawawi;
3. Fiqih Madzhab Syafi'i buku 2 (Muamalah, Munakahat, Jinayat), karangan Ibnu Mas'ud;
4. Al-Qur'an dan Terjemahnya, karangan Tim Departemen Agama RI.
5. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Karangan Saidin;
6. Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, karangan Muhammad Djumhana;

---

<sup>19</sup> Uma Sekaran, Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 45

<sup>20</sup> Ibid., 45.

7. Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, karangan Ahmadi Miru;
8. Fiqh Muamalah Kontekstual, karangan Ghufron A. Mas'adi;
9. Kaidah-Kaidah Hukum Islam, karangan Abdul Wahhab Khallaf; dsb

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut :

##### a. Observasi

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang obyektif yaitu masyarakat yang ada di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto tentang pemalsuan merek sepatu.

##### b. Interview (Wawancara)

Metode wawancara atau interview yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 136.



Metode wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui pemalsuan merek oleh pengrajin sepatu yang dilakukan oleh masyarakat Blimbingsari.

Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam pemalsuan merek oleh pengrajin sepatu.

## 7. Teknik Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Organizing, yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.<sup>22</sup>
- b. Editing (penyuntingan), yaitu: memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang telah dikembalikan responden dan data yang telah diperoleh baik data dari lapangan maupun dari buku dan dokumen, yaitu dari pertanyaan yang diajukan, kelengkapan pengisian daftar pertanyaan, dan dari segi kejelasan makna, serta kesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>23</sup>

## 8. Teknik Analisis Data

---

<sup>22</sup> Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

<sup>23</sup> Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. 3, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), 87.

Setelah selesai mengumpulkan data langkah selanjutnya adalah analisis terhadap data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi dan wawancara, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu metode penulisan yang berusaha menggambarkan pemalsuan merek sepatu di Kelurahan Blimbingsari yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan untuk mendeskripsikan data tersebut, digunakan alur deduktif yaitu menganalisa dalil-dalil al-Qur'an dan hadits tentang pemalsuan merek sepatu yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk mengemukakan pemalsuan merek sepatu menurut hukum Islam dan hukum positif di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto.

#### I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Saratin, 1996), 104.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang membahas tentang sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang pengertian pemalsuan, pemalsuan hak milik (pengertian, macam-macamnya, sebab kepemilikan dan akibat perampasan dari hak milik) serta aturan-aturan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang hak merek.

Bab ketiga, membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Blimbingsari Sooko Mojokerto yang meliputi gambaran umum Kelurahan BlimbingSari, dan praktik pemalsuan merek sepatu di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto.

Bab keempat, memaparkan analisis terhadap hasil penelitian lapangan mengenai pemalsuan merek sepatu di Kelurahan Blimbingsari, yang terdiri dari analisis hukum Islam dan hukum positif mengenai praktik pemalsuan merek sepatu di Kelurahan Blimbingsari.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dari peristiwa sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran.